



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1764, 2018

KEMENKUMHAM. Permohonan Paten.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERMOHONAN PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 56, Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Permohonan Paten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERMOHONAN PATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada

pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
7. Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi.
8. Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.
9. Gambar adalah gambar teknik dari suatu Invensi yang memuat tanda, simbol, huruf, angka, bagan, diagram atau sekuen yang menjelaskan bagian-bagian dari Invensi.
10. Abstrak adalah ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.
11. Jasad Renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop.
12. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari institusi yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan Paten atau paten sederhana.

13. Kantor Penerima adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan tempat Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten telah diajukan.
14. Kantor Tujuan adalah kantor nasional atau yang bertindak untuk negara yang dituju oleh Pemohon berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
15. Lembaga Penelusuran Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan penelusuran Internasional berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
16. Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan pemeriksaan awal internasional berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
17. Biro Internasional adalah salah satu bagian dari Badan Kekayaan Intelektual Internasional (*World International Property Organization*) yang mengurus Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten.
18. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
19. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan

minimum.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. syarat dan tata cara pengajuan Permohonan;
- b. Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten;
- d. tata cara perubahan dan divisional Permohonan;
- e. tata cara penarikan kembali Permohonan;
- f. syarat dan tata cara pemeriksaan substantif;
- g. sertifikasi; dan
- h. syarat dan tata cara pencatatan perubahan data.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Syarat Pengajuan Permohonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- f. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan yang paling sedikit mencantumkan:
 - a. judul Invensi;
 - b. Deskripsi tentang Invensi;
 - c. Klaim atau beberapa Klaim Invensi;
 - d. Abstrak Invensi;
 - e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
 - f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
 - h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
 - i. surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal Permohonan terkait dengan Jasad Renik.
- (2) Surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diterbitkan oleh:
 - a. lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik

- yang diakui menurut Persetujuan Budapest Tahun 1980 (*Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms*); atau
- b. lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Deskripsi

Pasal 6

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat judul Invensi sesuai dengan judul yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sub judul.
- (3) Sub judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. bidang teknik Invensi yang mencakup uraian dan penjelasan bidang teknik yang berkaitan dengan Invensi;
 - b. latar belakang Invensi yang mencakup penjelasan latar belakang teknis dari Invensi, yang diketahui oleh orang yang mengajukan Permohonan, yang diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan pemeriksaan Invensi, dan apabila mungkin menyebutkan pula dokumen yang menjadi acuan latar belakang teknis tersebut termasuk bila ada penjelasan mengenai keunggulan dan manfaat teknis Invensi dibandingkan dengan Invensi teknologi di bidang yang sama yang telah ada sebelumnya;
 - c. uraian singkat Invensi yang mencakup penjelasan perwujudan Invensi yang dapat dilakukan/dilaksanakan;
 - d. uraian singkat Gambar, bila ada, yang mencakup penjelasan secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gambar yang disertakan;

- e. uraian lengkap Invensi yang mencakup penjelasan sedikitnya salah satu cara pelaksanaan Invensi dengan disertai contoh dan bila perlu dengan mengacu pada gambar-gambar yang disertakan, serta penjelasan mengenai cara penerapan Invensi tersebut dalam industri, atau cara pemakaiannya, apabila karena sifatnya Invensi tersebut sulit dijelaskan secara deskriptif.

Paragraf 3

Klaim

Pasal 7

- (1) Klaim atau beberapa Klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten tentang inti Invensi, dan didukung oleh Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisi Gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel dan/atau rumus kimia atau rumus matematika.
- (3) Dalam hal Permohonan disertai dengan Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, penulisan Klaim dapat ditambahkan tanda, lambang, atau bilangan yang mengacu pada Gambar yang dituliskan di antara tanda kurung.
- (4) Dalam hal diperlukan, Klaim dapat memuat kalimat yang bersifat atau berupa acuan terhadap Deskripsi atau Gambar yang disertakan.

Pasal 8

- (1) Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan Invensi.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Klaim mandiri dan/atau Klaim turunan.

- (3) Klaim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi fitur teknis esensial yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi.
- (4) Klaim turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Klaim yang merujuk pada Klaim mandiri dan memiliki semua fitur teknis esensial Klaim mandiri tersebut ditambah fitur teknis lain.

Paragraf 4

Gambar

Pasal 9

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan dengan Gambar, Pemohon wajib melampirkan Gambar untuk memperjelas Invensi.
- (2) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan huruf atau angka, dan tidak dibenarkan dalam bentuk tulisan, kecuali bila tulisan itu sangat diperlukan sebagai bagian dari Gambar yang bersangkutan.
- (3) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gambar teknik.

Paragraf 5

Abstrak

Pasal 10

- (1) Penulisan Invensi dalam Abstrak tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) kata dan dimulai dengan judul Invensi sesuai dengan judul Invensi yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten.
- (2) Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. berisi ikhtisar uraian yang terkandung dalam Deskripsi dan Klaim; dan
 - b. tidak memuat pernyataan yang bersifat mengiklankan atau propaganda.

- (3) Untuk keperluan pengumuman Permohonan, Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi Gambar yang ditentukan oleh Pemohon.

Paragraf 6

Surat Kuasa

Pasal 11

Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pemberi Kuasa;
- b. nama dan alamat penerima Kuasa;
- c. judul Invensi; dan
- d. bermaterai cukup.

Paragraf 7

Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi

Pasal 12

- (1) Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g memuat pernyataan bahwa Invensi yang diajukan permohonannya benar milik Inventor dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh 1 (satu) Inventor, surat pernyataan kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Inventor yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh lebih dari 1 (satu) Inventor, surat pernyataan kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh seluruh Inventor.

Paragraf 8

Surat Pengalihan Hak Kepemilikan

Pasal 13

Surat pengalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h paling sedikit memuat:

- a. judul Invensi;
- b. nama dan alamat Inventor;
- c. nama dan alamat penerima hak; dan
- d. bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Persyaratan Fisik dan Format Penulisan Permohonan

Pasal 14

- (1) Penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak serta pembuatan Gambar diajukan dengan ketentuan persyaratan fisik sebagai berikut:
 - a. Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diketik pada lembar kertas HVS dengan ukuran kertas A4 (29,7 sentimeter x 21 sentimeter) yang berat minimumnya 80 (delapan puluh) gsm;
 - b. kertas A4 sebagaimana dimaksud pada huruf a harus berwarna putih, rata, tidak mengkilat, dan dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali apabila dipergunakan untuk Gambar); dan
 - c. jenis huruf untuk penulisan Deskripsi adalah *Courier New* ukuran 12 (dua belas).
- (2) Format penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagai berikut:
 - a. batas penulisan:
 1. dari pinggir atas 2 cm (dua sentimeter);
 2. dari pinggir bawah 2 cm (dua sentimeter);
 3. dari pinggir kiri 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); dan
 4. dari pinggir kanan 2 cm (dua sentimeter);

- b. penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak dibuat hanya dalam salah satu sisi muka saja;
 - c. setiap lembar dari Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas;
 - d. setiap lima baris pengetikan uraian dan Klaim, harus diberi nomor baris yang di setiap halaman baru selalu dari awal dan ditempatkan di sebelah kiri sisi kertas serta tidak pada batas;
 - e. pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan warna hitam, dengan ukuran antarbaris 1,5 (satu setengah) spasi, dan dengan huruf tegak yang ukuran minimum tinggi huruf adalah 0,31 (nol koma tiga satu) cm; dan
 - f. tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis, apabila diperlukan.
- (3) Gambar harus menggunakan kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat paling rendah 100 (seratus) gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:
1. dari pinggir atas 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);
 2. dari pinggir bawah 1 cm (satu sentimeter);
 3. dari pinggir kin 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);
dan
 4. dari pinggir kanan 1,5 cm (satu koma lima sentimeter).
- (4) Seluruh dokumen Permohonan yang diajukan tidak boleh dalam keadaan sobek, terlipat, atau rusak.

Pasal 15

- (1) Penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak serta Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditulis secara terpisah dan penulisannya hanya satu halaman pada setiap lembar kertasnya.
- (2) Setiap istilah yang dipergunakan pada penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten satu sama lain.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. non-elektronik; atau
 - b. elektronik.

Pasal 17

- (1) Permohonan dapat diajukan dengan mencantumkan lebih dari 1 (satu) Klaim.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis dalam dua bagian yang mencakup:
 - a. bagian pertama mengenai pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari Invensi sebelumnya; dan
 - b. bagian kedua mengenai pernyataan teknis Invensi yang dimintakan perlindungan dan dapat merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur Invensi yang telah ada sebelumnya.
- (3) Dalam hal Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditulis dalam dua bagian, maka Klaim hanya berisikan pernyataan tunggal yang memuat penjelasan mengenai inti Invensi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan memuat lebih dari 1 (satu) Klaim, maka:
 - a. masing-masing Klaim diberi nomor secara berurutan; dan

- b. Klaim harus ditulis dengan bahasa Indonesia dan istilah yang lazim digunakan dalam penjelasan di bidang teknologi terkait.
- (2) Dalam hal Permohonan memiliki lebih dari 10 (sepuluh) Klaim, maka terhadap kelebihan Klaim tersebut dikenai biaya tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (3) Pembayaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada saat diajukannya Permohonan pemeriksaan substantif.
 - (4) Jika Pemohon tidak membayar biaya tambahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan jumlah Klaim dianggap ditarik kembali.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan Secara Non-elektronik

Pasal 19

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diajukan kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 20

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mengisi formulir.
- (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Selain mengisi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus

melampirkan paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (4) Dalam hal lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diajukan melalui Kuasa.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa menjadi domisili Pemohon.
- (4) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, Pemohon harus melampirkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.
- (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani Pemohon selaku pemberi Kuasa dan Konsultan Kekayaan Intelektual selaku yang diberi Kuasa oleh Pemohon.

Pasal 22

Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor, Permohonan wajib disertai dengan surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh satu orang Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h wajib

ditandatangani oleh Inventor yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh lebih dari satu Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh semua Inventor.
- (3) Dalam hal surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditandatangani oleh salah satu Inventor yang ditunjuk, maka wajib disertai dengan surat penunjukan dari para Inventor.

Pasal 24

- (1) Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.
- (2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Dalam hal lembaga resmi yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemohon harus membuat surat pernyataan yang menyatakan kebenaran dan kejelasan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.
- (4) Keabsahan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemohon.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Surat keterangan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

- (1) Dalam hal Permohonan menyangkut Jasad Renik tertentu, Permohonan tersebut harus melampirkan surat

bukti penyimpanan Jasad Renik yang dikeluarkan oleh lembaga penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i yang memuat informasi paling sedikit:

- a. penjelasan secukupnya mengenai ciri-ciri atau karakteristik Jasad Renik yang bersangkutan;
 - b. nama Jasad Renik;
 - c. tanggal penyerahannya untuk disimpan;
 - d. nama lembaga penyimpanan; dan
 - e. nomor penyimpanan Jasad Renik;
- (2) Apabila informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka informasi tersebut wajib dilengkapi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyampaian informasi mengenai Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dianggap sebagai persetujuan tanpa syarat dari Pemohon kepada setiap Orang untuk pemanfaatan Jasad Renik.
- (2) Setiap Orang yang akan memanfaatkan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk meminta contoh Jasad Renik yang disimpan di lembaga tempat penyimpanan.
- (3) Permohonan pemanfaatan Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pernyataan:
 - a. tidak akan mengalihkan contoh Jasad Renik tersebut kepada orang lain sampai dengan Permohonan tersebut ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali atau ditolak atau sampai dengan berakhirnya jangka waktu Paten; dan/atau
 - b. hanya semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian sampai dengan Permohonan tersebut ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali atau ditolak.

- (4) Dalam hal permintaan untuk mendapatkan contoh Jasad Renik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Menteri, persetujuan tersebut harus segera diberitahukan kepada Pemohon.

Pasal 27

- (1) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda terima yang memuat:
 - a. nomor Permohonan;
 - b. tanggal pengajuan Permohonan; dan
 - c. besaran biaya yang telah dibayarkan.
- (2) Setelah melengkapi persyaratan administrasi minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf e dan membayar biaya Permohonan, Menteri memberikan Tanggal Penerimaan Permohonan.

Pasal 28

- (1) Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan administrasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan Permohonan diterima.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jumlah halaman Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melebihi 30 (tiga puluh) halaman, dikenakan biaya tambahan halaman Deskripsi.
- (2) Besaran biaya tambahan halaman Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, Pemohon wajib melengkapi terjemahan Deskripsi dalam Bahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak

Tanggal Penerimaan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi terjemahan deskripsi dalam Bahasa Indonesia, Menteri memberitahukan kepada Pemohon yang menyatakan Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.
- (2) Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan.

Pasal 31

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Pemohon belum melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpanjangan jangka waktu diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 32

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Pemohon belum melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu.

- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpanjangan jangka waktu diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan dikenai biaya permohonan perpanjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (2) Menteri mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Pemohon yang menyatakan Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 34

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri mengeluarkan surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan administrasi kepada Pemohon.

Paragraf 3

Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

Pasal 35

- (1) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diajukan kepada Menteri oleh Pemohon melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

- (2) Ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 mengenai pemeriksaan Permohonan secara non-elektronik berlaku *mutatis mutandis* terhadap pemeriksaan Permohonan secara elektronik.
- (3) Penetapan Tanggal Penerimaan Permohonan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

BAB III

PERMOHONAN YANG DIAJUKAN DENGAN HAK PRIORITAS

Pasal 36

- (1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas dari negara asal.
- (2) Permohonan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal.
- (3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
- (4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.
- (5) Dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas diajukan menggunakan lebih dari 1 (satu) Hak Prioritas, maka:
 - a. semua dokumen prioritas harus dilampirkan.
 - b. jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari tanggal prioritas yang paling awal.
 - c. dokumen prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas yang paling awal.

- d. apabila dokumen prioritas tidak seluruhnya diserahkan kepada Menteri, maka hanya prioritas yang diserahkan yang diakui dalam Permohonan.
 - e. apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.
- (6) Dalam hal keabsahan Klaim yang ada dalam dokumen prioritas diperlukan untuk keperluan pemeriksaan substantif, Menteri dapat meminta kepada Pemohon untuk menyampaikan terjemahan Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan apabila terdapat Gambar pada dokumen prioritas dalam bahasa Indonesia.

BAB IV PERMOHONAN BERDASARKAN TRAKTAT KERJA SAMA PATEN

Bagian Kesatu

Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten

Pasal 37

- (1) Permohonan dapat diajukan melalui Traktat Kerja Sama Paten.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. non elektronik; atau
 - b. elektronik
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk Paten dan dikenakan biaya.
- (4) Permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan melalui mekanisme:
 - a. Indonesia sebagai Kantor Penerima; atau
 - b. Indonesia sebagai Kantor Tujuan.
- (5) Biaya permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. biaya pengiriman atau *transmittal fee*;
 - b. biaya permohonan berdasarkan Traktat Kerjasama Paten,
 - c. tambahan biaya kelebihan halaman permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten yang diajukan melebihi 30 (tiga puluh) halaman; dan
 - d. biaya penelusuran internasional berdasarkan traktat kerja sama Paten.
- (6) Biaya yang dimaksud pada ayat (5) huruf a dibayarkan kepada Menteri yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dibayarkan kepada Biro Internasional dengan besaran biaya yang telah ditentukan.
- (8) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dibayarkan kepada Lembaga Penelusuran Internasional yang dipilih oleh Pemohon dengan besaran biaya yang telah ditentukan.

Paragraf 1

Permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten
dengan Indonesia sebagai Kantor Penerima

Pasal 38

- (1) Permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan dalam Traktat Kerja Sama Paten.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia; dan/atau

- b. badan hukum asing atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), sekurang-kurangnya 1 (satu) Pemohon harus berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (4) Pengisian formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengunduh melalui laman badan kekayaan intelektual internasional atau *World Intellectual Property Organization*.
 - (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. Deskripsi dalam bahasa Inggris;
 - b. Klaim dalam bahasa Inggris;
 - c. Abstrak dalam bahasa Inggris;
 - d. Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar;
 - e. bukti pembayaran *transmittal fee*;
 - f. surat kuasa apabila melalui Kuasa; dan
 - g. bukti prioritas apabila memakai Hak Prioritas.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan wajib membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).

Pasal 39

- (1) Pengajuan permohonan melalui Traktat Kerjasama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Penerima, Pemohon menentukan Lembaga Penelusuran Internasional yang ditunjuk untuk melakukan penelusuran pada *International Searching Authority* dan/atau Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan Internasional yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan pada *International Preliminary Examination Authority* sesuai dengan ketentuan dari *World Intellectual Property Organization*.
- (2) Lembaga penelusuran internasional dan lembaga pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

- a. Kantor Paten Australia;
- b. Kantor Paten Eropa;
- c. Kantor Paten Jepang;
- d. Kantor Paten Korea Selatan;
- e. Kantor Paten Singapura; dan
- f. Kantor Paten Rusia.

Pasal 40

- (1) Permohonan diajukan kepada Kantor Penerima secara non-elektronik dengan mengisi formulir dan melengkapi lampiran formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5), serta dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan administrasi paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dinyatakan belum lengkap, Kantor Penerima memberitahukan kepada Pemohon secara tertulis agar melengkapi persyaratan administrasi paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.
- (4) Kantor Penerima bertindak untuk menetapkan Tanggal Penerimaan Permohonan yang telah melengkapi persyaratan administrasi.
- (5) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) dikirimkan ke Biro Internasional secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dengan mengunggah seluruh dokumen Permohonan.

Pasal 41

Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diajukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Traktat Kerja Sama Paten dan *Regulation Under Patent Cooperation Treaty* yang disingkat PCT.

Pasal 42

Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan/atau bukti pembayaran biaya tidak diserahkan, Biro Internasional melalui Kantor Penerima memberitahukan secara tertulis atau surat elektronik kepada Pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

Paragraf 2

Permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten
dengan Indonesia sebagai Kantor Tujuan

Pasal 43

- (1) Permohonan melalui Traktat Kerja Sama Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b diajukan oleh Pemohon melalui Biro Internasional pada Kantor Penerima yang dipilih Pemohon pada negara anggota Traktat Kerja Sama Paten untuk diteruskan kepada Menteri sebagai Kantor Tujuan Permohonan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang tergabung dalam negara anggota Traktat Kerja Sama Paten; dan/atau
 - b. badan hukum di Indonesia dan/atau badan hukum asing yang tergabung dalam negara anggota Traktat Kerja Sama Paten.
- (3) Tata cara Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan dalam Traktat Kerja Sama Paten.

Pasal 44

- (1) Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang diajukan kepada Menteri sebagai tujuan Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) bulan terhitung sejak:
 - a. tanggal penerimaan internasional; atau
 - b. tanggal Hak Prioritas yang paling awal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi jangka waktu 31 (tiga puluh satu) bulan tetap dapat mengajukan Permohonan disertai alasan ketidaksengajaan dan dikenai biaya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri dapat memberikan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak batas akhir waktu Permohonan pengajuan ke Menteri.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri dapat memberikan perpanjangan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak batas akhir waktu Permohonan pengajuan ke Menteri.
- (5) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), telah melewati jangka waktu, Permohonan dilaksanakan tidak dengan menggunakan Traktat Kerja Sama Paten.
- (6) Biaya sebagaimana diatur pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Pasal 45

- (1) Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam 44 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) hanya dapat diajukan sebagai Permohonan Paten.
- (2) Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus

mengisi formulir dan membayar biaya Permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
 - d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
 - e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (4) Selain mengisi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Permohonan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. judul Invensi;
 - b. Deskripsi tentang Invensi;
 - c. Klaim atau beberapa Klaim Invensi;
 - d. Abstrak Invensi;
 - e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan Gambar;
 - f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
 - h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
 - i. surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal Permohonan terkait dengan Jasad Renik.

- (5) Lampiran formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dalam bahasa asing harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal judul, deskripsi, klaim, dan abstrak, serta apabila terdapat Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis dalam bahasa asing, terjemahan dalam Bahasa Indonesia harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pengajuan.
- (7) Apabila judul, deskripsi, klaim, dan abstrak, serta apabila terdapat Gambar yang ditulis dalam bahasa asing tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.
- (8) Dalam hal Pemohon yang bukan Inventor, Pemohon dapat melampirkan surat deklarasi sebagai pengganti surat pengalihan hak.
- (9) Dalam hal Permohonan yang berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 46

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat diajukan oleh Pemohon secara non elektronik atau elektronik.
- (2) Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tidak dapat diubah menjadi Permohonan Paten sederhana.

Pasal 47

Pengumuman Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Tujuan yang telah diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dimulai paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengajuan.

Pasal 48

Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diajukan secara elektronik atau non-elektronik berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Traktat Kerja Sama Paten dan *Regulation Under Patent Cooperation Treaty* yang disingkat PCT.

Bagian Kedua

Permohonan Melalui Traktat Kerja Sama Paten
dengan Indonesia sebagai Kantor Penerima
Menggunakan Hak Prioritas

Pasal 49

- (1) Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a dapat diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Dokumen Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dokumen Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Biro Internasional melalui Kantor Penerima dalam jangka waktu paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

BAB V

TATA CARA PERUBAHAN DAN DIVISIONAL PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Perubahan Permohonan

Pasal 50

- (1) Permohonan dapat dilakukan perubahan atas:
 - a. inisiatif Pemohon; dan/atau
 - b. saran Menteri.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data Permohonan;

- b. Permohonan Paten menjadi Permohonan Paten sederhana atau sebaliknya.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Permohonan Paten menjadi Permohonan Paten sederhana atau sebaliknya.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sebelum Permohonan diberi keputusan akhir oleh Menteri.

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Perubahan Data atas Inisiatif Pemohon

Pasal 51

- (1) Permohonan perubahan dapat diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Menteri.
- (2) Permohonan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Permohonan perubahan yang diajukan oleh Pemohon berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:
 - a. nama; dan
 - b. alamat lengkap.
- (4) Permohonan perubahan yang diajukan oleh Pemohon tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:
 - a. nama;
 - b. alamat lengkap; dan
 - c. kewarganegaraan.
- (5) Dalam mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemohon wajib melampirkan paling sedikit:
 - a. bukti pendukung perubahan data; dan
 - b. bukti pembayaran permohonan perubahan data.
- (6) Dalam hal mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus

melampirkan bagian permohonan yang diubah.

- (7) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 2

Permohonan Perubahan Paten Menjadi Paten Sederhana atau Sebaliknya

Pasal 52

- (1) Perubahan Permohonan Paten menjadi Permohonan Paten sederhana atau sebaliknya dilakukan pada saat:
 - a. pemeriksaan administrasi; atau
 - b. pemeriksaan substantif.
- (2) Dalam hal perubahan Permohonan Paten menjadi Paten sederhana, Permohonan Paten dianggap dihapus dari Permohonan.
- (3) Dalam hal perubahan Permohonan Paten sederhana menjadi Paten, Permohonan Paten sederhana dianggap dihapus dari Permohonan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua

Divisional Permohonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

Divisional Permohonan dapat dilakukan atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Divisional Permohonan

Pasal 54

- (1) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemohon dapat mengajukan divisional Permohonan.
- (2) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satu Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimohonkan dalam setiap Permohonan tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam Permohonan semula.
- (3) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dianggap memiliki Tanggal Penerimaan yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.
- (4) Terhadap divisional Permohonan tanggal dan nomor pengumuman merujuk Permohonan semula.
- (5) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka biaya pemeriksaan substantif harus dibayar pada saat pengajuan divisional permohonan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kelebihan Klaim dalam Permohonan divisional.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sebelum keputusan akhir oleh Menteri.

Pasal 55

Divisional Permohonan dapat menggunakan:

- a. fotokopi surat Kuasa dari Permohonan semula;
 - b. fotokopi surat pengalihan hak dari Permohonan semula;
- dan

- c. fotokopi surat pernyataan kepemilikan Invensi dari Permohonan semula.

Bagian Ketiga
Perubahan Permohonan

Pasal 56

- (1) Dalam hal perubahan Paten menjadi Paten sederhana atau sebaliknya, untuk Permohonan Paten yang belum diumumkan maka Menteri segera mengumumkan Permohonan tersebut pada saat Permohonan Paten berubah menjadi Permohonan Paten sederhana.
- (2) Dalam hal Permohonan Paten telah diumumkan, perubahan Permohonan Paten menjadi Paten sederhana mengikuti pengumuman Permohonan Paten semula.
- (3) Perubahan permohonan dari Paten sederhana ke Paten diumumkan kembali selama jangka waktu yang belum diumumkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Permohonan Paten.

Pasal 57

- (1) Pemohon dapat mengajukan percepatan pengumuman untuk perubahan Permohonan Paten sederhana menjadi Paten dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengumuman perubahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

BAB VI

TATA CARA PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 58

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sebelum Menteri memberikan keputusan akhir.
- (3) Dalam hal penarikan kembali Permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya Permohonan yang telah dibayarkan kepada Menteri tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 59

- (1) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diajukan oleh Pemohon dengan melampirkan:
 - a. surat permintaan penarikan kembali Permohonan; atau
 - b. surat untuk menghentikan atau untuk tidak melanjutkan Permohonannya.
- (2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan ke Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan melalui media elektronik atau media non-elektronik.

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Bagian Kesatu
Syarat Pemeriksaan Substantif

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara non-elektronik atau elektronik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif
Secara Non-elektronik

Pasal 61

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 untuk Permohonan Paten diajukan paling lama dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan mengisi formulir.
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif
Secara Elektronik

Pasal 62

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Pemeriksaan Substantif

Pasal 63

- (1) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) atau Pasal 62 ayat (2) dan biaya untuk pemeriksaan substantif tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (2) Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 64

- (1) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.

Paragraf 5

Permohonan Pemeriksaan Substantif Perubahan dan Divisional Permohonan

Pasal 65

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya terhadap perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya.
- (2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya tidak diajukan bersamaan dengan perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggap ditarik kembali.

Pasal 66

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya terhadap divisional Permohonan harus diajukan bersamaan dengan pengajuan divisional Permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran biaya tidak diajukan bersamaan dengan divisional permohonan, divisional Permohonan dianggap ditarik kembali.

Paragraf 6

Permohonan Pemeriksaan Substantif
Terhadap Permohonan yang Tidak diumumkan

Pasal 67

Permohonan yang tidak diumumkan dilakukan pemeriksaan substantif dengan tidak dikenai biaya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Substantif

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten atau Permohonan Paten sederhana dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan mengenai kebaruan Invensi, mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri, serta memenuhi ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. kejelasan pengungkapan Invensi;
 - b. kesatuan Invensi;
 - c. konsistensi pengungkapan Invensi;
 - d. Klaim harus didukung oleh Deskripsi;
 - e. kecukupan dalam pengungkapan Invensi; dan
 - f. kejelasan Klaim.
- (4) Pemeriksa melakukan pemeriksaan administratif biaya kelebihan Klaim.

- (5) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif.

Paragraf 2

Syarat Administrasi Pemeriksaan Substantif

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan substantif Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi Permohonan dan telah selesai masa pengumuman.
- (2) Pemohon telah melakukan Permohonan pemeriksaan substantif dan membayar biaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 3

Tata Cara Pemeriksaan Substantif

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Deskripsi Permohonan asal ditulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, Pemeriksa dapat meminta terjemahan Deskripsi ke dalam bahasa Inggris.
- (3) Perubahan terhadap Deskripsi tentang Invensi dan/atau Klaim atau beberapa Klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan semula.
- (4) Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambah jumlah Klaim dari Permohonan semula menyebabkan

jumlah Klaim menjadi lebih dari 10 (sepuluh) Klaim maka Pemohon dikenai biaya terhadap kelebihan Klaim tersebut.

- (5) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (6) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pengajuan perubahan Klaim.

Pasal 71

- (1) Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat menggunakan dokumen pembanding sebagai berikut:
 - a. dokumen Permohonan Paten yang diajukan di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang telah diumumkan sebelum Tanggal Penerimaan Permohonan atau tanggal prioritas jika Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - b. dokumen Paten yang diberi Paten di Indonesia maupun di luar Indonesia yang tanggal pengumumannya sebelum Tanggal Penerimaan Permohonan atau tanggal prioritas jika Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - c. dokumen nonpaten, yang telah diumumkan sebelum Tanggal Penerimaan Permohonan atau tanggal prioritas jika Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - d. dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan Permohonan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang diajukan di Indonesia tersebut lebih awal daripada

Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang pemeriksaan substantifnya sedang diperiksa;

- e. pengetahuan umum yang dikenal dalam bidang teknologi dari Invensi yang diajukan Permohonannya; dan
 - f. pandangan dan/atau keberatan yang diajukan masyarakat, bila ada, serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut, jika ada.
- (2) Dokumen pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berupa dokumen baik yang diumumkan di Indonesia dan/atau yang diumumkan di luar Indonesia.

Pasal 72

- (1) Deskripsi tentang Invensi harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- (2) Klaim atau beberapa Klaim Invensi harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diungkapkan secara jelas maka Permohonan ditolak.

Pasal 73

- (1) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan substantif secara jelas dan rinci yang disertai alasan dan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan substantif.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga memuat saran untuk perbaikan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan jangka waktu pemenuhan 3 (tiga) bulan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon belum menanggapi hasil pemeriksaan substantif maka Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu.
- (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan
- (6) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perpanjangan jangka waktu diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh Menteri.

Pasal 74

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) Pemohon belum menanggapi hasil pemeriksaan substantif, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpanjangan jangka waktu diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan dan dikenai biaya permohonan perpanjangan.
- (4) Jika Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
- (5) Upaya hukum atas penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan ke Komisi Banding Paten.

- (6) Jika Pemohon tidak memberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, maka Menteri memberitahukan kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Pemohon atau Kuasa memberikan tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, Menteri harus mempertimbangkan tanggapan tersebut.
- (2) Apabila tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, Menteri dapat memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa yang disertai jangka waktu pemenuhannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon harus menanggapi pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perubahan terhadap Klaim, Menteri harus memeriksa perubahan klaim tersebut.
- (5) Dalam hal perubahan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Menteri harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya, yang disertai jangka waktu pemenuhannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat secara jelas dan rinci disertai dengan alasan dan acuan pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan substantif.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dapat juga memuat saran untuk perbaikan.

Pasal 76

- (1) Pemohon atau Kuasa harus memberikan jawaban atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup penjelasan, sanggahan, tambahan informasi, perubahan, perbaikan, dan/atau pemenuhan kekurangan atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (3) Perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak memperluas lingkup Invensi yang diajukan semula.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Substantif dengan Hak Prioritas

Pasal 77

- (1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat meminta kepada Pemohon dan/atau kantor Paten di Negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai kelengkapan dokumen berupa:
 - a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap Pemohon Paten yang pertama kali di luar negeri;
 - b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan Permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
 - c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas Permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal Permohonan Paten dimaksud ditolak;
 - d. salinan sah keputusan penghapusan Paten yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal Paten dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau
 - e. dokumen lain yang diperlukan.

- (2) Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang dimaksud pada ayat (1) yang berbahasa asing, Pemeriksa dapat meminta terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan dengan Hak Prioritas.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Substantif Divisional Permohonan

Pasal 78

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan substantif, Menteri menilai suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi atau beberapa kelompok Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sehingga perlu dilakukan Divisional Permohonan maka Menteri memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasa untuk melakukan Divisional Permohonan.
- (2) Pengajuan Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat jawaban Pemohon setuju untuk Divisional Permohonan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa tidak boleh memberikan keputusan akhir Permohonan Paten semula.

Pasal 79

Dalam hal Pemohon atau Kuasa tidak memberikan jawaban atas keberatan Menteri terkait dengan kesatuan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Menteri hanya memeriksa kelompok Invensi yang pertama.

Bagian Kelima
Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten
Berdasarkan Kerja Sama Regional dan Bilateral

Paragraf 1
Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten
Berdasarkan Kerja Sama Regional

Pasal 80

Pengajuan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama regional berlaku ketentuan:

- a. Pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi permohonan; dan
- b. Permohonan percepatan diajukan paling lambat sebelum dikeluarkan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir.

Paragraf 2
Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten
Berdasarkan Traktat Kerja Sama Bilateral

Pasal 81

Pengajuan percepatan pemeriksaan substantif berdasarkan kerja sama bilateral berlaku ketentuan:

- a. Pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi permohonan percepatan dan membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Permohonan tersebut telah selesai diumumkan di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melampirkan bukti pengajuan dan pembayaran biaya pemeriksaan substantif; dan
- c. Permohonan percepatan diajukan paling lambat sebelum dikeluarkan hasil pemeriksaan substantif tahap awal.

Bagian Keenam
Keputusan

Pasal 82

- (1) Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak:
 - a. tanggal diterimanya surat Permohonan pemeriksaan substantif apabila Permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau
 - b. berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila Permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (2) Dalam hal Permohonan telah dilakukan pemeriksaan substantif, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan.
- (3) Paten yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

BAB VIII
PERMOHONAN PATEN SEDERHANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan Permohonan Paten berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan Permohonan Paten sederhana, kecuali:

- a. syarat untuk dapat diberi Paten sederhana;
- b. jangka waktu pemeriksaan administratif, jangka waktu pengumuman dan jangka waktu pemeriksaan substantif; dan
- c. besaran biaya Permohonan.

Bagian Kedua
Syarat Untuk Dapat Diberi Paten Sederhana

Pasal 84

Pemeriksaan substantif berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi;
- b. dapat merupakan pengembangan Invensi dari produk atau proses yang telah ada; dan
- c. memiliki kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pemeriksaan Administratif

Pasal 85

- (1) Permohonan Paten sederhana diperiksa administrasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pengajuan Permohonan diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.
- (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan.

Bagian Keempat
Permohonan Pemeriksaan Substantif

Pasal 86

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.

- (2) Pemohon yang tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya tidak dibayar maka Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kelima Tata Cara Pemeriksaan Substantif

Pasal 87

- (1) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan apabila:
 - a. Permohonan telah selesai masa pengumuman; atau
 - b. Pemohon telah mengajukan Permohonan pemeriksaan substantif dan membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Bagian Keenam Keputusan

Pasal 88

- (1) Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan secara tertulis kepada Pemohon.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

BAB IX
SERTIFIKAT

Pasal 89

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 88 disetujui untuk diberi Paten, Menteri menerbitkan Sertifikat.

Pasal 90

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 memuat:
 - a. lambang Garuda yang letaknya di tengah bagian atas sertifikat;
 - b. institusi Penerbit sertifikat;
 - c. jenis sertifikat Paten atau Paten sederhana;
 - d. tanda Tangan Pejabat yang berwenang;
 - e. nama dan alamat Pemegang Paten atau Paten sederhana;
 - f. judul Invensi;
 - g. Inventor;
 - h. tanggal penerimaan;
 - i. nomor Paten atau Paten sederhana;
 - j. tanggal pemberian;
 - k. masa perlindungan; dan
 - l. pembubuhan kode QR.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan:
 - a. pengumuman B;
 - b. Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar; dan
 - c. informasi biaya tahunan Paten.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Menteri.
- (4) Penandatanganan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 91

- (1) Paten atau Paten Sederhana yang telah diberikan sertifikat, dicatat dan diumumkan oleh Menteri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana:
 - a. elektronik; dan/atau
 - b. nonelektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nomor dan tanggal pemberian Paten;
 - b. klasifikasi Invensi;
 - c. nomor Permohonan;
 - d. nama dan alamat lengkap Pemegang Paten;
 - e. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - f. nama dan kewarganegaraan Inventor;
 - g. tanggal Penerimaan;
 - h. data prioritas;
 - i. tanggal pengumuman;
 - j. dokumen pembandingan;
 - k. nama pemeriksa;
 - l. jumlah klaim;
 - m. judul Invensi
 - n. abstrak; dan
 - o. Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar.

Bagian Kedua

Perbaikan Data Sertifikat

Pasal 92

- (1) Data pada Sertifikat Paten dan/atau lampirannya dapat diajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan Pemohon; atau
 - b. terdapat kesalahan pada saat penerbitan Sertifikat.

- (3) Perbaiki data sertifikat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Perbaiki sertifikat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dikenai biaya.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, perbaiki Sertifikat hanya berupa notifikasi.
- (6) Dalam hal terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Sertifikat yang telah diterbitkan dikembalikan kepada Menteri untuk diterbitkan Sertifikat baru.

Pasal 93

- (1) Perbaiki lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) meliputi:
 - a. pengumuman B;
 - b. Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar; dan
 - c. Informasi biaya tahunan Paten.
- (2) Perbaiki pengumuman B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap data dalam pengumuman tersebut.
- (3) Perbaiki Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan pengetikan yang tidak memperluas substansi.

Pasal 94

Permohonan perbaikan Sertifikat dan/atau lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (2) huruf b harus dilampiri:

- a. surat atau formulir permohonan perbaikan data Sertifikat;
- b. Sertifikat asli;

- c. fotokopi formulir Permohonan paten; dan
- d. data atau keterangan mengenai bagian yang dimohonkan untuk perbaikan data disertai dengan penjelasan untuk perbaikan data Sertifikat.

Pasal 95

- (1) Menteri dapat memberikan petikan dan/atau salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukan.
- (2) Pemberian petikan dan/atau salinan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan.
- (3) Permohonan petikan Paten dan/atau salinan dokumen Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB X

SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PERUBAHAN DATA

Pasal 96

- (1) Terhadap Paten atau Paten Sederhana yang telah diberikan Sertifikat dapat dilakukan Perubahan Data.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan oleh Pemegang Paten atau Kuasanya kepada Menteri secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. non-elektronik.
- (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama Pemegang Paten;
 - b. alamat lengkap Pemegang Paten;
 - c. nama Inventor; dan
 - d. nama dan alamat Kuasa.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan diumumkan oleh Menteri.

- (5) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 97

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan perubahan data dengan dilampiri:

- a. surat atau formulir permohonan perubahan data;
- b. surat keterangan dari instansi yang berwenang bagi Pemohon luar negeri;
- c. surat keterangan perubahan badan hukum dari instansi yang berwenang;
- d. surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa; dan
- e. bukti pembayaran permohonan perubahan data.

Pasal 98

- (1) Permohonan perubahan data secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengisi formulir secara elektronik.
- (3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengunggah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 99

- (1) Permohonan perubahan data secara non-elektronik diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Menteri.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengisi formulir dalam

bahasa Indonesia dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.

- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 100

- (1) Setiap permohonan perubahan data wajib dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap, Menteri memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
- (5) Pemohon atau Kuasanya wajib melengkapi kekurangan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Dalam hal Permohonan perubahan data dinyatakan lengkap, Menteri memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak permohonan perubahan data dinyatakan lengkap.
- (7) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka permohonan perubahan data dianggap ditarik kembali.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk:
 - a. melengkapi pemeriksaan administratif;
 - b. menanggapi hasil pemeriksaan substantif;
 - c. membayar biaya pemeriksaan substantif; dan
 - d. membayar biaya tahunan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri disertai bukti pendukung yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Paten dapat melakukan pembayaran biaya pemeliharaan Paten dan biaya Pemeriksaan Substantif, 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa keadaan darurat.

Pasal 102

- (1) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Pasal 33, Pasal 42, Pasal 45 ayat (7), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 100 ayat (7), Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk melanjutkan kembali yang disertai alasan dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan dianggap ditarik kembali.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permohonan Paten yang telah diajukan dan masih dalam proses penyelesaian wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA